



# PENGADILAN AGAMA MAJENE

## PENETAPAN

PERKARA NOMOR : 31 /Pdt.P/ 2008 /PA.Mn

TANGGAL : 21 Agustus 2008

PEMOHON : AED. MUIS MAND A

TERMOHON :

TAHUN 200 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2008/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Abd. Muis Manda**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 31/Pdt.P/2008/PA Mn., tanggal 6 Agustus 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nuhuriah pada tahun 1954 di Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung perempuan Nuhuriah bernama Haruna, yang selanjutnya mewakili pengucapan ijab kepada Imam Tamo bernama Abd. Razak Amuni, dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Usman dan Hasan, dengan maskawin 88 Real tunai.
2. Bahwa antara pemohon dengan perempuan Nuhuriah tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa pemohon bersama dengan perempuan Nuhuriah telah hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak masing-masing :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Sunusi bin Abd. Muis Manda, umur 53 tahun.
  2. Salman bin Abd. Muis Manda, umur 50 tahun.
  3. Halim bin Abd. Muis Manda, umur 48 tahun.
  4. Rusdi bin Abd. Muis Manda, umur 45 tahun.
  5. Sayadi bin Abd. Muis Manda, umur 42 tahun.
  6. Jamaluddin bin Abd. Muis Manda, umur 38 tahun.
4. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan perempuan Nuhuriah tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan Veteran RI dan keperluan lainnya.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon **Abd. Muis Manda** dengan perempuan **Nuhuriah** yang dilaksanakan di Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tahun 1954 adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kcsatu, M. Tahir bin Hamo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan istri pemohon bernama Nuhuriah.



- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan Nuhuriah pada tahun 1954 di Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan Nuhuriah bernama Haruna.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan Nuhuriah ayahnya mewakili pengucapan ijab kepada Imam Tamo bernama Abd. Razak Amuni.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Usman dan Hasan, dengan maskawin 88 Real tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan perempuan Nuhuriah adalah berstatus jejak sedang perempuan Nuhuriah berstatus perawan.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Nuhuriah tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Nuhuriah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Nuhuriah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : Sunusi binti Abd. Muis Manda, umur 53 tahun, Salman bin Abd. Muis Manda, umur 50 tahun, Halim bin Abd. Muis Manda, umur 48 tahun, Rusdi binti Abd. Muis Manda, umur 45 tahun, Sayadi Abd. Muis Manda, umur 42 tahun, Jamaluddin Abd. Muis Manda, umur 38 tahun.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus tunjangan sebagai anggota Legiun Veteran RI dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, Nurdin bin Haruna, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan istri pemohon bernama Nuhuriah.
- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan Nuhuriah pada tahun 1954 di Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan Nuhuriah bernama Haruna.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan Nuhuriah ayahnya mewakili pengucapan ijab kepada Imam Tamo bernama Abd. Razak Amuni.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Usman dan Hasan, dengan maskawin 88 Real tunai.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pemohon ketika menikah dengan perempuan Nuhuriah adalah berstatus jejak sedang perempuan Nuhuriah berstatus perawan.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Nuhuriah tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Nuhuriah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Nuhuriah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : Sunusi bin Abd. Muis Manda, umur 53 tahun, Salman bin Abd. Muis Manda, umur 50 tahun, Halim bin Abd. Muis Manda, umur 48 tahun, Rusdi bin Abd. Muis Manda, umur 45 tahun, Sayadi bin Abd. Muis Manda, umur 42 tahun, Jamaluddin bin Abd. Muis Manda, umur 38 tahun.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus tunjangan sebagai anggota Legiun Veteran RI dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon dengan perempuan Nuhuriah, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu M. Tahir bin Hamo dengan Nurdin bin Haruna.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya



Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan perempuan Nuhuriah telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung perempuan Nuhuriah sendiri yang bernama Haruna dan perwaliannya diwakilkan kepada Imam Tamo bernama Abd. Razak Amuni, dan ketika itu pula pemohon telah menyerahkan mahar 88 Real tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan perempuan Nuhuriah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan perempuan Nuhuriah, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya dengan perempuan Nuhuriah disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan perempuan Nuhuriah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan Nuhuriah di Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 1954.
- Bahwa wali pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan Nuhuriah bernama Haruna.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan Nuhuriah perwaliannya diwakilkan kepada Imam Tamo bernama Abd. Razak Amuni.
- Bahwa saksi pernikahan pemohon Usman dan Hasan.
- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon adalah 88 Real tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan perempuan Nuhuriah tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus jejaka sedang perempuan Nuhuriah berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum





### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon **Abd. Muis Manda** dengan perempuan **Nuhuriah** yang dilaksanakan di Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tahun 1954 adalah sah.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 56.000,00 ( lima puluh enam ribu rupiah )

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008 M. bertepatan tanggal 18 Sya'ban 1429 H. oleh Drs Hasbi, M.H., sebagai hakim ketua dan Drs. H. M. Hasby, M.H., serta Dra. Hj. Sitti Husnaenah., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Naharuddin, S.Ag., selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Hasby, M.H.,



Hakim Ketua,

Drs. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Panggilan	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	56.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)